

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum atau “*legal research*” di Amerika yaitu:<sup>165</sup> “...*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation*”, Jacobstein & Mersky<sup>166</sup> menyatakan:

“*The search as always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located than the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decisions from courts other common law jurisdictions. .... When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities*”.

(Pencarian selalu pertama untuk sumber-sumber primer wajib, yaitu, ketentuan konstitusi atau undang-undang dari legislasi, dan keputusan pengadilan dari yurisdiksi yang terlibat. Jika ini tidak dapat ditemukan daripada pencarian berfokus pada penempatan otoritas utama yang persuasif, yaitu keputusan dari pengadilan yurisdiksi hukum umum lainnya. .... Ketika dalam proses pencarian legal otoritas utama tidak dapat ditemukan, pencari akan mencari otoritas sekunder)

Dengan demikian sesungguhnya kegiatan sehari-hari seorang dosen, seorang hakim, seorang pengacara, jaksa, notaris, konsultan hukum, dan penulis di bidang hukum tidak pernah terlepas dari “*legal research*” itu. Inilah yang menyebabkan mahasiswa Fakultas Hukum di Amerika Serikat sudah diwajibkan mengikuti mata kuliah *Legal Research* pada semester paling awal.<sup>167</sup>

Di Indonesia rupanya istilah penelitian hukum hanya dikaitkan dengan penelitian di lapangan. Jadi dengan penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum

---

<sup>165</sup> J. Myron Jacobstein & Roy M., Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, 4 th, ed. Mineola, N.Y.: The Fondation Press, Inc, hlm. 8.

<sup>166</sup> *Op.cit.* hlm. 9.

<sup>167</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 131.

yang melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu *research* atau penelitian.

Karena penelitian di lapangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, penelitian hukum di Indonesia selalu dianggap harus dituangkan dalam suatu proyek penelitian. Padahal, setiap sarjana hukum yang bertugas di bidang hukum, pekerjaannya untuk sebagian besar terdiri dari *legal research* atau penelitian hukum.

Misalnya, apabila seseorang jaksa ingin mengetahui apakah perbuatan pengambilan barang-barang dari dasar laut diperairan Indonesia merupakan suatu tindakan pidana, sehingga para pelaku dapat diseret ke depan pengadilan, ia harus terlebih dahulu mempelajari semua fakta (rangkaian peristiwa) dan peraturan hukum yang berlaku. Di samping itu, ia harus membaca sebanyak mungkin putusan pengadilan dan karangan-karangan para ahli mengenai perbuatan semacam itu, sebelum menarik kesimpulan, apakah mereka yang mengambil barang-barang kuno dari kapal yang sudah lebih dari dua abad yang lalu yang tenggelam itu, dan kemudian menjual barang-barang itu di negara lain, telah melakukan suatu tindakan pidana menurut Hukum Indonesia dan karena itu dapat diajukan ke muka pengadilan Indonesia.

Proses ini di dalam pengertian asing sudah merupakan "*legal research*". Akan tetapi, oleh sarjana hukum Indonesia, kegiatan seperti ini belum dianggap sebagai suatu "penelitian hukum", apabila tidak didasarkan suatu proyek dan penelitian sosiologi di lapangan. Karena penelitian hukum normatif yang diadakan oleh jaksa itu tidak dianggarkan atau tidak mendapat sebutan sebagai suatu "proyek penelitian", kegiatan seperti itu juga tidak dianggap sebagai penelitian. Tampaklah selama tiga dasawarsa terakhir, akibat pengaruh empirisme dan pesona terhadap aspek-aspek sosiologis dalam bidang hukum, para sarjana hukum Indonesia kehilangan

kepercayaan pada diri sendiri, dan membiarkan orang lain dari disiplin ilmu yang lain menilai, apakah suatu kegiatan di bidang hukum merupakan penelitian yang berbobot “ilmiah”, atau tidak. Hal ini sampai sekarang pun masih berlaku karena penilaian apakah seorang dapat diangkat sebagai peneliti hukum masih harus dilakukan oleh LIPI, dan tidak oleh BPHN. Praktik seperti ini adalah sama halnya apabila seorang sarjana hukum menilai apakah suatu teori tentang operasi mata sudah dilakukan dengan metode yang mutakhir, atau apakah disain kapal terbang sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah.<sup>168</sup>

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>169</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji lebih lanjut mencakup:<sup>170</sup>

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematik hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. perbandingan hukum; dan
5. sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif, merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja didik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bukanlah merupakan hak yang baru bagi dosen Fakultas Hukum. Akan tetapi, karena bertahun-

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm 132.

<sup>169</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13-14.

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

tahun terjadi salah paham, seakan-akan penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat *socio-legal* atau *socio-yuridis*, rasanya kini perlu disadari kembali betapa pentingnya metode penelitian normatif itu karena sebagai sarjana hukum, kewajiban dan keharusan kami yang pertama ialah menguasai metode penelitian itu.<sup>171</sup>

Kegunaan metode penelitian hukum normatif ialah sebagai berikut:<sup>172</sup>

1. untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum;
2. untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*);
3. untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum;
4. untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah atau bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Menjelaskan atau menerangkan ini merupakan tugas utama para dosen dan para penyuluh;
5. untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila penulis mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru);
6. untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*); dan

---

<sup>171</sup> Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hlm. 139.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

7. untuk menyusun rancana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.

Metode penelitian normatif dapat digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian, seperti yang dapat dilakukan dalam kegiatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Penelitian seperti itu merupakan penelitian yang *monodisipliner*.

Metode penelitian normatif itu juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode penelitian lain, misalnya, bersama-sama dengan metode penelitian sosial. Hal ini merupakan *conditio sine qua non* apabila penulis hendak menyusun rancangan peraturan perundang-undangan (lihat butir 6), atau hendak menyusun suatu rencana pembangunan hukum (butir 7). Akan tetapi, dalam penelitian mengenai dampak suatu lembaga hukum dalam masyarakat, atau penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris), juga diperlukan metode penelitian tentang masa depan (futurologi), metode penelitian hukum normatif di samping metode penelitian sosial atau metode penelitian social legal. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang *interdisipliner*.<sup>173</sup>

Untuk menulis suatu makalah/seramah atau buku ilmiah hukum termasuk penulisan tesis (untuk S2) atau disertasi (S3), dan juga dalam usaha menemukan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori-teori hukum baru (*basic research*), penggunaan metode penelitian sosial, di samping metode penelitian normatif memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan. Namun demikian, supaya penulisan atau penelitian yang dilakukan benar-benar dinilai sebagai suatu penelitian hukum,

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 141.



penelitian itu bagaimanapun juga harus menggunakan metode penelitian yang normatif.<sup>174</sup>

Untuk memahami antara ilmu-ilmu hukum dengan ilmu positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif; atau mungkin juga hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*”<sup>175</sup>.

Unsur-unsur hukum tersebut mencakup unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat susila tersebut menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*), misalnya, tidak ada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Rasio manusia menghasilkan pengertian/pokok/dasar dalam hukum seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (materiel) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.<sup>176</sup>

Unsur Ideal menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan “*normwissenschaft*” atau “*sollenwissenschaft*”. Unsur riil menghasilkan tata hukum yang dalam hal ini dipengaruhi oleh: “*tatsachenwissenschaft*” atau “*seinwissenschaft*”. Dalam hal ini, maka penelitian terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-undangan tertentu. Kalau penelitian itu dilakukan terhadap hukum

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>175</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

<sup>176</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm 14.

tercatat, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya.<sup>177</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>178</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>179</sup>

Pada penelitian hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.<sup>180</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>181</sup>

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *normatif doktrinal* yang kualitatif. Sedangkan apabila dilihat dari obyek studi yang diteliti, maka penelitian ini adalah tergolong ke dalam penelitian politik hukum.

Satjipto Rahardjo<sup>182</sup>, menyatakan saat penulis membicarakan tentang hukum sebagai fenomena sosial, hukum adalah bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait mengait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>178</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 42.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>182</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 332-343.

adalah hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang seharusnya berlaku.

Selanjutnya dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum adalah dapat meliputi:

1. tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini bisa berupa satu tujuan besar yang tunggal, bisa juga dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik menurut bidang, seperti ekonomi, sosial, yang kemudian masih bisa dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi;
2. cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi;
3. kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?; dan
4. dapat dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan penulis dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien; dengan perubahan total? dengan perubahan bagian demi bagian?

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bagian yang substansial dari politik hukum ini akan terletak di bidang studi mengenai teknik-teknik perundang-undangan. Dari uraian tersebut di atas, tampak kebutuhan untuk melakukan studi secara interdisipliner. Kecuali interdisipliner dalam arti pendekatan yang dipakai, studi tentang politik hukum juga membutuhkan sedikit banyak penguasaan bidang-bidang di



dalam sistem hukum itu sendiri, seperti hukum pidana, perdata, dagang, dan seterusnya. Penguasaan ini terutama menyangkut asas-asas yang terdapat pada masing-masing bidang hukum tersebut.

## B. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Menurut Arikunto menjelaskan penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.<sup>183</sup>

Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai ketika belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum meliputi:

1. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus dapat berupa kasus di Indonesia maupun di negara lain, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>184</sup> Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan

---

<sup>183</sup> Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm 7.

<sup>184</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 94.

referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>185</sup>

2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>186</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>187</sup>
3. Pendekatan Historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>188</sup>
4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu

---

<sup>185</sup> *Ibid*

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm 93-94

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm 94-95

atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.<sup>189</sup> Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan demikian perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.<sup>190</sup>

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>191</sup>

Merujuk pada uraian di atas, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hak atas tanah, HGU, agrarian, penguasaan tanah, perusahaan perkebunan dan penanaman modal asing; (2) pendekatan historis (*historical approach*)

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>190</sup> *Ibid*.

<sup>191</sup> *Ibid*

menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai hak atas tanah, HGU, agrarian, penguasaan tanah, perusahaan perkebunan dan penanaman modal asing; (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang hendak dianalisis antara lain meliputi makna konsep “hak atas tanah, HGU, penguasaan tanah, perusahaan perkebunan dan penanaman modal asing”; (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dipergunakan untuk membandingkan antara lain konsep “hak atas tanah, HGU di beberapa Negara seperti di Belanda dan Malaysia.

### C. Sumber Data

Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, dipergunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada.

*Pertama*, bahan hukum primer, yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing; dan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

*Kedua*, bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana (doktrin), hasil penelitian ilmiah, serta makalah lain yang berkaitan dengan materi hak atas tanah, HGU, penguasaan tanah, perusahaan perkebunan dan penanaman modal asing.

*Ketiga*, bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan Indonesia, kamus bahasa Inggris dan Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis baku data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyelusuri sejarah hukum pertanahan dari masa kolonial Belanda sampai dengan masa reformasi, menginventarisir peraturan perundang-undangan mengenai penguasaan tanah untuk perusahaan perkebunan dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia guna melihat kekurangan atau kelemahannya dan selanjutnya menyusun konsep pengembangan pengaturan penguasaan atas tanah untuk perusahaan perkebunan dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia masa depan.

Analisis baku data tersebut, dilengkapi dengan pendapat para sarjana yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian yaitu PENATAAN PENGATURAN penguasaan tanah untuk perusahaan perkebunan dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia.

Kesemuanya itu, dianalisis secara kualitatif, komprehensif, komparatif dan lengkap, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih guna memudahkan inteprestasi data dan pemahaman hasil analisis.



Dengan demikian analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dengan tidak ada yang tertinggal atau tercecer, sehingga menghasilkan penelitian hukum normatif yang relatif bermutu dan sempurna.

## E. Batasan Operasional Penelitian

### 1. Hukum

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, terdapat 5 (lima) macam konsep hukum yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, yaitu<sup>192</sup>:

- a. hukum adalah asas-asas moral atau keadilan yang universal dan secara *inheren* merupakan bagian dari hukum alam atau bahkan sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang bersifat *supranatural*;
- b. hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif. Kaidah itu berlaku pada suatu waktu dan wilayah tertentu yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik. Hukum semacam ini lebih dikenal sebagai tata hukum suatu negara;
- c. hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (*in konkreto*). Putusan hakim itu kemungkinan akan menjadi presiden bagi penyelesaian kasus berikutnya;
- d. hukum merupakan institusi sosial yang secara riil berfungsi dalam masyarakat sebagai mekanisme pemeliharaan ketertiban dan penyelesaian sengketa, serta pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik, dan;
- e. hukum merupakan makna-makna simbolik yang terekspresi pada aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.

---

<sup>192</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 10.

Dilihat dari wilayah pembuatan dan pembentukan hukum, hukum dapat dikategorikan menjadi empat kelompok pengertian, yaitu<sup>193</sup>: (1) *The State's Law* (Hukum Negara), (2) *The People's Law* (Hukum Adat), (3) *The Professor's Law* (Doktrin), dan (4) *The Professional's Law*.

Karena luasnya arti hukum itu, maka pengertian hukum yang dimaksud di sini adalah suatu norma atau kaidah yang bersifat positif yang berlaku pada suatu waktu dan wilayah tertentu yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik.

## 2. Hak atas Tanah

Pembentukan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang diawali lahirnya UUPA berusaha melakukan unifikasi hukum tanah adat dan barat menjadi hukum tanah yang bersifat tunggal.<sup>194</sup> Tanah disini dimaknai secara filosofis<sup>195</sup> yang cenderung diartikan sebagai *land* dan bukan *soil*.

Sehingga tanah dipandang dari multi dimensional dan multi aspek.<sup>196</sup>

Unifikasi hukum tanah dalam UUPA berupaya melembagakan hak-hak atas tanah yang baru. Pembentukan HTN kemudian diikuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan baru. Hasilnya, hak-hak atas tanah yang baru dapat dibuat dalam hirarki yang berjenjang sebagai berikut:<sup>197</sup>

### a. Hak Bangsa (Pasal 1);

<sup>193</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 4.

<sup>194</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Makalah Seminar Nasional, Bagian Hukum Administrasi Negara & Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.

<sup>195</sup> Agum Gumelar, *Kebijakan Agraria/Pertanahan Dari Perspektif Pertanahan Dan Keamanan Dalam Konteks Negara Ketentuan Republik Indonesia, Dalam Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, Dan Budaya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

<sup>196</sup> Heru Nugroho, *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah, Dalam Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknisi, Agama, Dan Budaya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

<sup>197</sup> Budi Harsono, *Sejarah Pembentukan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan Kedelapan (Edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 252-253,

- b. hak menguasai dari Negara (Pasal 2 ayat (1));
- c. hak ulayat (Pasal 2 ayat (4));
- d. hak-hak perorangan (Pasal 16), terdiri dari:
  - 1) Hak Milik,
  - 2) HGU,
  - 3) Hak Guna Bangunan,
  - 4) Hak Pakai,
  - 5) Hak Sewa,
  - 6) Hak Membuka Tanah,
  - 7) Hak Memungut Hasil Hutan,
  - 8) Hak lain yang ditetapkan UU dan yang bersifat sementara sesuai Pasal 53.
- e. Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996);

### 3. Perkebunan

Tanah perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

- a. perkebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PTP/PNP) dan Perkebunan Besar Swasta Nasional/Asing.
- b. perkebunan Rakyat (tidak berbadan hukum) meliputi:
  - 1) usaha kecil tanaman perkebunan rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak berakta notaris dan memenuhi kriteria tertentu;

- 2) usaha rumah tangga perkebunan rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumah tangga perkebunan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil tanaman perkebunan rakyat.

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luasan dan Pelepasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan, telah dijelaskan kawasan perkebunan adalah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. kawasan perkebunan murni (KPM), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya adalah hanya murni tanaman tahunan atau murni tanaman semusim, tidak ada tanaman lain yang sengaja ditanam selain itu. Jadi pada kawasan model ini, komoditas yang dipilih adalah seragam dari golongan tanaman tahunan, seperti kopi, kelapa sawit, teh, dan lain-lain; atau dari golongan tanaman semusim, seperti: tebu, tembakau, kapas, atau jarak saja;
- b. kawasan perkebunan campuran (KPC), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya merupakan gabungan antara tanaman tahunan dan tanaman semusim. Jadi dalam Kawasan model ini, komoditas yang dipilih adalah gabungan satu atau beberapa jenis tanaman tahunan dan satu atau beberapa jenis tanaman semusim;
- c. kawasan perkebunan serbaguna (KPS), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi utamanya adalah tanaman kebun, baik tahunan, semusim maupun campuran, tetapi di sela-selanya ditanami tanaman pertanian lain dan/atau tanaman pakan perkebunan. Dalam kawasan perkebunan model ini, komoditas utamanya adalah tanaman kebun, dan untuk selingannya dipilih komoditas tanaman pangan, atau buah-buahan, atau tanaman lain yang dapat

menambah keuntungan. Dalam hal ini, antara satu komoditas dengan komoditas yang lain tidak ada satu keterkaitan, tetapi juga tidak saling mengganggu; dan

- d. kawasan perkebunan terpadu (KPT), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang komoditas yang dipilih adalah gabungan antara tanaman pertanian, baik tahunan maupun semusim, dengan hewan perkebunan. Dalam kawasan perkebunan model ini, komoditas utamanya adalah tanaman kebun, dan untuk selingannya dipilih komoditas tanaman pangan, atau buah-buahan, atau tanaman lain yang dapat menambah keuntungan, dan binatang perkebunan. Dalam hal ini, antara satu komoditas dengan komoditas yang lain, memiliki keterkaitan atau keterpaduan fungsinya dalam mendukung keberhasilan pengembangannya.
- e.

## F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain dilakukan, *pertama*, oleh Nurhasan Ismail<sup>198</sup> yaitu penelitian mengenai perkembangan hak atas tanah di Indonesia yang dilakukan oleh Nurhasan Ismail.<sup>199</sup> Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan realitanya konsep hak menguasai negara atas tanah telah melahirkan berbagai penafsiran yang didalamnya terkandung kepentingan. Pelaksanaan hak menguasai negara terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara pada masa orde baru condong pada kepentingan investor pemilik modal dengan alasan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ekonomi menimbulkan akses terjadinya ketimpangan dari hak menguasai negara atas tanah.

---

<sup>198</sup> Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2006.

<sup>199</sup> Ibid.



*Kedua*, penelitian oleh Winahyu Erwiningsih<sup>200</sup> mengenai pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945. Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan timbulnya hak menguasai negara berasal dari perwujudan hak dan kewajiban masyarakat atas tanah dalam konteks kehidupan bernegara didasarkan prinsip pola hubungan manusia dengan tanah yang berisi hak dan kewajiban manusia terhadap dirinya dan masyarakatnya secara seimbang untuk menciptakan kesejahteraan hidup secara adil dan merata.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ronalzd Z. Titahelu<sup>201</sup> mengenai hak milik individu dan masyarakat sebagai hak asasi atas tanah dan pemenuhan fungsi sosialnya, menyimpulkan konsep fungsi sosial atas tanah belum terjabarkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal mana seharusnya menjadi materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Perumusan itu akan dapat dilakukan manakala konsep hak menguasai negara atas tanah secara normatif dapat ditentukan.

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Irawan Soerojo<sup>202</sup> mengenai kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan pada periode Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah menunjukkan adanya perkembangan yang berarti terhadap jaminan kepastian hukum yang ada.

*Kelima*, penelitian mengenai metode penyelesaian sengketa atas tanah yang

---

<sup>200</sup> Winahyu Erwiningsih, *Pelaksanaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Kreasi Total Media bekerjasama dengan UII-Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

<sup>201</sup> Ronalzd Z. Titahelu, *Hak Individu Dan Masyarakat Sebagai Hak Asasi Atas Tanah Dan Pemenuhan Fungsi Sosialnya*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

<sup>202</sup> Irawan Soerojo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Arkola - Disertasi (Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

berbasis nilai keadilan yang dilakukan oleh Herlina Ratna Sumbawa Ningrum<sup>203</sup> yang membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik agraria. Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan perilaku aparat hukum dalam penyelesaian sengketa atas tanah di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Ada tiga bentuk konstruksi yang relevan untuk ditawarkan; (1) konstruksi cara berpikir penegak hukum yang berkeadilan (penguasaan filsafat atau teori hukum), (2) konstruksi metode penafsiran hukum yang berkeadilan, dan (3) konstruksi etika dalam menjalankan hukum yang berkeadilan.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Afrizal<sup>204</sup> mengenai konflik agraria yang terjadi di perkebunan Sumatera Barat yang membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik agraria. Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan kedudukan negara adalah telah menjadi salah satu faktor penting yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan pertanahan yang ada dan solusi atas permasalahan yang ada juga sangat tergantung kepada negara.

---

<sup>203</sup> Herlina Ratna Sumbawa Ningrum, *Metode Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Sultan Agung, Semarang, 2014.

<sup>204</sup> Afrizal, *Konflik Agraria Yang Terjadi Di Perkebunan Sumatera Barat*, Disertasi - Asia Centre of Faculty of Social Sciences Flinders University, Flinders, 2005.